

## **BAB II** **TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Landasan Teori**

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber utama pendapatan daerah, memegang peranan penting dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik melalui tersedianya berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, diharapkan masyarakat taat dan sadar akan pajak. Berkaitan hal itu, fungsi pajak daerah dan retribusi daerah pada masa otonomi daerah tetap berfungsi sebagai *budgeter* dan *regulerend*, tetapi kedua fungsi tersebut, semata-mata harus ditunjukkan untuk memberikan pelayanan masyarakat. Fungsi pokok pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang utamanya dibiayai dari pajak daerah dan retribusi daerah akan menjadi bahasan dalam penelitian apabila menggunakan teori *welfare state* dan teori *Utility* sebagai analisis.

Alasan menggunakan teori tersebut karena berkaitan dengan asas teori ini yang menghendaki adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan kesejahteraan dalam bentuk pelayanan kepada rakyat yang telah dirumuskan *founding fathers* Indonesia sejak awal kemerdekaan yang terumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua dan keempat. Berikut ini uraian dari teori tersebut.

#### a. Teori *Welfare State* (kesejahteraan)

Prinsip dasar teori ini, bahwa negara/pemerintah bertanggung jawab penuh untuk menyediakan kebutuhan rakyatnya dan tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun. Konsep kesejahteraan tersebut secara konkret ke dalam bentuk model program kesejahteraan masyarakat bagi hasil pemerintah modern.

Ditinjau dari sudut negara, *Welfare State* diklasifikasikan sebagai salah satu tipe negara, yaitu negara kemakmuran. Pada tipe negara *Welfare State* tersebut, negara sepenuhnya mengabdikan kepada masyarakat. Negara sebagai

salah satu institusi yang berkewajiban menyelenggarakan kemakmuran rakyat dan kepentingan seluruh rakyat.

b. Teori Utlity (Kemanfaatan)

Pada pengelolaan pajak agar sesuai dengan makna otonomi daerah, pemanfaatannya harus diupayakan untuk pelayanan pada sektor pajak yang bersangkutan. Apabila pembayar pajak dapat merasakan manfaat atas pembayarannya, diharapkan timbul kesadaran untuk melakukan pembayaran secara sukarela. Pemungutan pajak daerah harus mempertimbangkan asas kemanfaatan bagi pemerintah daerah itu sendiri. Secara umum pemungutan pajak daerah harus dilihat dari dua sisi yakni, sisi hasil guna dan daya guna bagi pemerintah daerah dan masyarakat daerah bersangkutan.

Paling tidak ada lima tolak ukur untuk menilai apakah pendapatan asli daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah yang ada sudah layak, salah satu diantaranya adalah berkaitan dengan asas kemanfaatan (daya guna ekonomi). Kelima tolak ukur tersebut sebagai berikut.

- 1) Hasil (Yield): memadai tidaknya hasil suatu pajak daerah dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, yakni stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.
- 2) Keadilan (Equality): dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama besar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan smangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi.
- 3) Daya guna ekonomi (Economi Efficiency): pajak hendaknya mendorong (tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara

berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau memperkecil beban pajak.

- 4) Kemampuan melaksanakan (Ability to Implement): Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.
- 5) Kecocokan atas sumber penerimaan daerah (Suitability a Local Revenue Source): berarti haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak. Pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain. Pajak daerah jangan hendaknya mempertajam perbedaan daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

### **2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth*) adalah tolak ukur perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan juga kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ini juga merupakan proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa terhadap penggunaan factor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Berkelanjutan pertumbuhan ekonomi juga harus mengarah pada standar hidup yang lebih tinggi nyata dan kerja meningkat (Mononimbar, walewangko & sumual, 2017).

Pertumbuhan ekonomi merupakan parameter dari suatu kegiatan pembangunan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi didalam suatu perekonomian. Pajak daerah dan Retribusi daerah berhubungan secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui PDRB dalam ADHK karena PDRB harga konstan dapat melihat perbandingan dari tahun ke tahun. Sedangkan pengeluaran pemerintah daerah melalui belanja langsung berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini didasari karena semakin tinggi belanja pemerintah, PDRB juga akan meningkat setiap tahunnya. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah digunakan satu indikator yang disebut dengan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Menurut definisi, Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai keseluruhan produk barang dan jasa yang diproduksi suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat adanya faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi wilayah diperoleh dari adanya kenaikan PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang mencerminkan kenaikan produksi sebagai barang dan jasa. Formula untuk menghitung pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

$$G_t = \frac{(\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}) \times 100\%}{\text{PDRB}_{t-1}}$$

Keterangan :

$G_t$  = Pertumbuhan Ekonomi Periode

t (triwulan atau tahunan)

$\text{PDRB}_t$  = PDRB rill periode t berdasarkan harga konstan

$\text{PDRB}_{t-1}$  = PDRB rill periode sebelumnya

### **2.1.2 Belanja Daerah**

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan (UU 33 tahun 2004). Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah (PP. No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan)

Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang standard akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi :

#### 1) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat atau daerah yang memberikan manfaat jangka pendek, meliputi :

- a) Belanja pegawai
- b) Belanja Barang
- c) Belanja Subsidi
- d) Hibah
- e) Bantuan Sosial

#### 2) Belanja Modal

Belanja Modal ialah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi :

- a) Belanja Modal Tanah
- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- d) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- e) Belanja Modal Aset Teap Lainnya
- f) Belanja Aset Lainnya

### 3) Belanja lain-lain/Belanja tak terduga

Belanja lain-lain atau Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana social, dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat atau daerah.

### 4) Belanja Transfer

Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kota/kabupaten serta dana bagi hasil dari kota/kabupaten, ke desa. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang belanja dikelompokkan menjadi :

#### a) Belanja Langsung

Belanja langsung ialah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja :

- a. Belanja Pegawai
  - b. Belanja barang dan jasa
  - c. Belanja Modal
- b) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkna tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- a. Belanja Bunga
- b. Belanja Subsidi
- c. Belanja Hibah
- d. Belanja bantuan social
- e. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kota/kabupaten dan pemerintah desa.

### **2.1.3 Pajak Daerah**

#### **a) Pengertian Pajak Daerah**

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan.

Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas Negara selalu berisi uang pajak.

Menurut Mardiasmo, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan pajak daerah itu sendiri menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, yang selanjutnya disebut pajak adalah, kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerahnya tanpa imbalan yang langsung dapat dirasakan, yang bersifat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah setempat.

#### **b) Jenis-jenis Pajak Daerah**

Menurut Siahaan, pajak kabupaten atau kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah sebagai berikut.

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame

- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dari jenis pajak, Kabupaten atau Kota dapat tidak memungut salah satu dari beberapa jenis pajak yang telah ditentukan apabila potensi pajak di daerah Kabupaten atau Kota tersebut dipandang kurang memadai.

#### **2.1.4 Retribusi Daerah**

##### **a) Pengertian Retribusi Daerah**

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia ini adalah retribusi daerah.

Menurut Indra Bastian, retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Menurut Mursyidi, retribusi dipungut oleh pemerintah daerah karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan.

Retribusi menurut Siahaan, adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.

Dari definisi retribusi yang dikemukakan oleh pendapat ahli di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersidat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.

#### **b) Jenis-jenis retribusi daerah**

Menurut Siahaan, penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, sebagaimana disebut di bawah ini.

- 1) Retribusi Jasa Umum
- 2) Retribusi Jasa Usaha
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis-jenis jasa umum, usaha, dan perizinan tertentu saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127-138, sebagaimana di bawah ini.

- Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum
  - a) Retribusi pelayanan kesehatan
  - b) Retribusi pelayanan kebersihan
  - c) Retribusi pergantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
  - d) Retribusi pelayanan pemakaman

- e) Retribusi Parkir di tepi jalan umum
- f) Retribusi pelayanan pasar
- Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha
  - a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
  - b) Retribusi pasar grosir dan atau perkantoran
  - c) Retribusi tempat pelelangan
  - d) Retribusi terminal
  - e) Retribusi tempat khusus parkir
  - f) Retribusi tempat penginapan
  - g) Retribusi rumah potong hewan
  - h) Retribusi pelayanan kepelabuhanan
  - i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
  - j) Retribusi penyebrangan di air
  - k) Retribusi penjualan produksi usaha daerah
- Jenis-jenis Retribusi Perzinan Tertentu
  - a) Retribusi izin mendirikan bangunan
  - b) Retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
  - c) Retribusi izin Trayek Angkutan Umum
  - d) Retribusi izin Usaha Perikanan

## 2.2 Penelitian Sebelumnya

**Tabel 2.1**  
**Peneliti Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian	Metode Penelitian dan Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Tri Setyo Budi, Selamat Rahmadi, Parmadi (2021)	X : Pajak Daerah, Retribusi Daerah  Y : Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi	Metode Analisis Deskriptif	pada periode 2002-2018 di provinsi jambi, rata-rata pajak daerah meningkat sebesar 17,03%, rata rata retribusi daerah meningkat sebesar 16,49%, rata-rata belanja daerah meningkat sebesar 16,04% dan pertumbuhan ekonomi meningkat dengan rata-rata 5,76%. Kesimpulan kedua mengatakan bahwa secara parsial (individu) ataupun secara bersama-sama, pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah provinsi jambi. Dan kesimpulan ketiga mengatakan secara parsial maupun secara bersama-sama, pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif

				dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Jambi.
2	Miswar, Putri Yudistira Lianda, Riha Dedi Priananta (2021)	X : Pajak Daerah, Retribusi Daerah  Y : Pertumbuhan Ekonomi	Metode Analisis Linier Berganda	pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh tahun 2005 sampai dengan 2019 dengan menggunakan regresi linier berganda, maka dapat tersimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh, baik secara parsial dan simultan.
3	Reggie W. Mononimbar, Een N. Walewangko, Jacline Sumual (2017)	X : Pajak Daerah, Retribusi Daerah  Y : Pertumbuhan Ekonomi  Z : Belanja Modal (Intervening)	Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian menggunakan data realisasi Anggaran Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan, sedangkan retribusi daerah tidak</li> </ul>

			Belanja Daerah (APBD).	<p>berpengaruh terhadap belanja daerah di Kabupaten Minahasa Selatan..</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Daerah dan Retribusi daerah bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa Selatan.</li> </ul>
4	Yurianto, Akhmad Tontowi (2021)	<p>X : Pajak Daerah, Retribusi Daerah</p> <p>Y : Pertumbuhan Ekonomi</p>	Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data provinsi DKI Jakarta periode 1987-2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil analisis regresi menunjukkan penerimaan pajak daerah dan kebijakan otonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta selama periode 1987-2019</li> </ul>
5	Sunarto, Y Sunyoto (2016)	X : Pajak Daerah, Retribusi Daerah	metode penelitian regresi linier berganda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap</li> </ul>

		Y : Kemandirian Daerah yang berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah populasi 35 kota di Jawa Tengah dari tahun 2010-2014.	<p>kemandirian daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retribusi Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian daerah.</li> <li>• Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.</li> <li>• Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.</li> <li>• Kemandirian daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah</li> </ul>
--	--	-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


### 2.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian pustaka dan hasil penelitian lain yang telah penulis tampilkan pada sub-bab sebelumnya, pada bagian ini penulis mencoba untuk menguraikan kerangka berpikir sendiri secara deduktif yang menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum dengan melibatkan sejumlah variabel pada penelitian ini dan menjelaskan keterkaitannya secara sistematis dalam sebuah teori ini untuk

diuji kebenarannya. Variabel yang lebih ditekankan pada penelitian ini khususnya mengenai pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Probolinggo. Untuk itu bisa digambarkan dalam kerangka berpikir yang dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### Kerangka Pemikiran Teoritis

#### Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo



## 2.4 Hipotesis Penelitian

### 2.4.1 Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Probolinggo

Pajak daerah merupakan faktor penting yang diyakini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pajak daerah diperoleh dari masyarakat selaku wajib pajak, masyarakat tersebut juga disebut sebagai *stakeholder* dimana menurut Freeman (1984) *stakeholder* merupakan kelompok ataupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi.

Sunarto & Sunyoto (2016) mengungkapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi berarti jumlah uang yang masuk ke kas daerah juga semakin banyak, sehingga pemerintah daerah berupaya untuk memajukan perekonomian daerahnya. Penelitian yang telah mereka lakukan juga mendukung bahwa pajak daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dan juga signifikan. Hal ini dikarenakan pendapatan pajak digunakan untuk menopang pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Peningkatan pajak daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya. Jika pada setiap daerah mampu mengelola pendapatan atas pajak secara optimal, maka daerah juga diharapkan akan mampu meningkatkan sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah membutuhkan pajak daerah untuk pembiayaannya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan suatu kondisi utama bagi kelangsungan daerah tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis yang dikembangkan yaitu :

H1 : Pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

#### **2.4.2 Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Probolinggo**

Retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin khusus yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Hasil penelitian yang dilakukan Sunarto & Sunyoto (2016) menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi suatu Daerah. Hal ini dikarenakan hasil dari pendapatan retribusi daerah digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan masyarakat daerah. Kegiatan masyarakat tersebut diharapkan dapat menambah jumlah produksi barang jasa baik dari sektor industri maupun sektor lainnya akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan secara berulang kali. Siapa saja yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi. Faktor perbedaan antara pungutan retribusi dengan sumber-sumber pendapatan yang lainnya adalah ada tidaknya jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan adanya persetujuan dari pemerintah pusat. Sektor retribusi terikat erat dengan tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah. Artinya, semakin berkembang dan maju tingkat suatu sosial ekonomi masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang dapat dipungut. Jadi hipotesis yang dapat dikembangkan adalah :

H<sub>2</sub> : Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

#### **2.4.3 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo**

Sunarto & Sunyoto (2016) mengungkapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi berarti jumlah uang yang masuk ke kas daerah juga semakin banyak, sehingga pemerintah daerah berupaya untuk memajukan perekonomian daerahnya. Penelitian yang telah

mereka lakukan juga mendukung bahwa pajak daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dan juga signifikan. Hal ini dikarenakan pendapatan pajak digunakan untuk menopang pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri atas tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin, dan belanja pembangunan. Ketiga komponen tersebut meskipun disusun secara bersamaan, sks n tetspi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda (Halim, 2012). Proses penyusunan PBD secara keseluruhan berada di tangan sekretaris daerah yang bertanggung jawab yang mengkoordinasikan seluruh penyusunan APBD. Jadi hipotesis yang dapat dikembangkan yaitu :

H3 : Pajak daerah melalui belanja daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo

#### **2.4.4 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo**

Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan secara berulang kali. Siapa saja yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi. Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan adanya persetujuan dari pemerintah pusat. Sektor retribusi terikat erat dengan tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah. Artinya, semakin berkembang dan maju tingkat suatu sosial ekonomi masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang dapat dipungut

Menurut Mahmudi (2010) istilah “belanja” pada umumnya hanya digunakan pada sektor publik, tidak untuk sektor bisnis. Belanja di sektor publik terkait dengan penganggaran, yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran. Belanja pada organisasi sektor publik ini menjadi suatu ciri khas tersendiri yang menunjukkan keunikan sektor publik dibandingkan dengan sektor bisnis karena belanja di sektor publik secara konsep berbeda dengan biaya yang lebih umum digunakan di sektor bisnis. Maka hipotesis yang dapat dikembangkan yaitu

H4 : Retribusi daerah melalui belanja daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo.